

**PROFESIONALISME *NADZIR* DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID AL
INAYAH DUSUN MELIK DESA PARIJATAH KULON KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI**

Habibulloh¹, Afria Rachmawati², Yeni Rokhilawati³, Gilang Ramadhan⁴

¹Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

e-mail: ¹Habibulloh.baidowi@gmail.com , ²afria.febi@gmail.com,

³yrokhilawati@gmail.com, ⁴gr22040182@gmail.com.

Abstract

The aim of this research is to determine the professionalism of nadzir in managing waqf at the Al-Inayah Mosque, Dusun Melik, Parijatah Village, Kulon district. Banyuwangi. This research uses a qualitative approach and a phenomenological type of research, the research subject is the chairman of the takmir of the Al-Inayah mosque (nadzir waqf) and the waqf property manager (waqf section). Data collection uses observation, interviews, documentation and data validation techniques using source triangulation. The results of the research show that Nadzir's professionalism influences waqf management and has a positive effect on society. The results of this research show that in principle of professionalism, the waqf nadzir at the Al-Inayah Mosque in Melik Hamlet, Parijatah Kulon Village meets the criteria, as a professional nadzir. Namely, it has the principles: (1) Excellence and responsibility. (2) Speaking and humanistic skills. (3) Understanding of law and ethics.

Keywords : Professionalism, Nadzir, Waqf

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profesionalisme *nadzir* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al-Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon kab. Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi, subjek penelitian ketua takmir masjid Al-Inayah (*nadzir* wakaf) dan pengelola harta wakaf (seksi perwakafan). Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme *nadzir* berpengaruh dalam pengelolaan wakaf, dan memberi efek positif terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan secara prinsip profesionalisme, *nadzir* wakaf yang ada di masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon memenuhi kriteria, sebagai *nadzir* yang profesional. Yaitu memiliki prinsip: (1) Keunggulan dan tanggung jawab. (2) Kemampuan berbicara dan humanis. (3) Pemahaman hukum dan etika.

Kata Kunci: Profesionalisme, Nadzir, Wakaf

Accepted: July 19 2023	Reviewed: July 19 2023	Published: July 31 2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Wakaf adalah suatu lembaga pemanfaatan harta yang di anjurkan dalam Islam, karena merupakan perbuatan baik yang tidak terputus pahalanya selama masih dimanfaatkan. Sementara dalam Islam, gagasan wakaf memiliki tiga potensi yang besar, yaitu pertama perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan yang sangat tinggi dari seorang wakif kepada *nadzir*, kedua aset wakaf merupakan kepemilikan Allah, dengan kata lain memiliki aspek teologis, sehingga tidak boleh dihibahkan, dijual dan dapat memberikan manfaat secara abadi, ketiga tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017 : 1). Wakaf sendiri merupakan sarana yang penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus wakaf juga sebagai modal (pembangunan) khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perkembangan Islam, wakaf mempunyai peran penting dan signifikan dalam mengupayakan perkembangan sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan maupun lembaga sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan sejarah Islam, praktik wakaf telah memberi dampak sosial ekonomi kepada masyarakat. Misalnya, dari abad ke-18 sampai awal abad ke-20, di Indonesia tidak ada inovasi wakaf tetapi dominan dalam bentuk tanah, kuburan, sawah, kebun, bangunan sekolah, dan pesantren (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017 : 2). Tercatat dalam data jumlah tanah wakaf di Indonesia adalah 440.512 lokasi, dan luas tanah wakaf Indonesia yaitu 57.263,69 Ha (siwak.kemenag.go.id).

Di tengah sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tentunya banyak problem (pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah) yang terjadi, dan tuntutan-tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, sehingga hal itu menjadikan keberadaan wakaf akhir-akhir ini menjadi sangat strategis dalam berbagai bidang (sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan maupun lembaga sosial lainnya). Hal ini sesuai dengan penelitian, Mubarak (2014) Model Pengembangan Wakaf Produktif (Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) yaitu model wakaf produktif yang dijalankan oleh Yayasan Muslimin sebagai *nadzir* di antaranya adalah menyewakan kamar hotel, *meeting room*, toko, ruko, dan sebagian ruangan yang ada di hotel

dipergunakan untuk tempat usaha, warnet dan kuliner. Di samping itu wakaf merupakan ajaran yang berdimensi sosial yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain merupakan salah satu ajaran Islam yang berdimensi spiritual.

Wakaf dalam tataran ideologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika. Hasil penelitian yang dilakukan Rahman Djatnika (1982:5) di Jawa Timur membuktikan bahwa praktik wakaf berdasarkan agama Islam sudah ada sejak abad ke-15. Masyarakat mewakafkan hartanya di samping didorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting untuk kepentingan keagamaan (Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia 2015:83).

Dengan demikian hasil wakaf tersebut tentu di dukung oleh peran seorang *nadzir* beserta jajarannya. Karena itu *nadzir* yang profesional dalam tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) sangat dibutuhkan untuk pengelolaan wakaf, agar mendapat hasil maksimal dari harta benda wakaf yang di kelolanya, dan bertujuan untuk kepentingan, kemaslahatan, kesejahteraan umat. Sejarah telah membuktikan bahwa, tujuan wakaf untuk kesejahteraan sosial sudah dicontohkan pada masa kejayaan Islam. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara ketika itu, wakaf yang pada awalnya meliputi berbagai aset seperti masjid, institusi, pendidikan, klinik kesehatan, pasar, gudang beras dan lain sebagainya, pada akhirnya dapat diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber pendapatan negara (jurnal Muqtasid Vol 3 No.1, 2012).

Dalam hal ini pengelolaan wakaf tidak terlepas dari namanya seorang *nadzir*, sehingga dalam penyerahan dan pengelolaan wakaf tidak sembarang orang (*nadzir*) dipilih secara cuma-cuma, karena akan berakibat fatal apabila harta wakaf jatuh di tangan orang yang salah, maka dibutuhkan *nadzir* wakaf yang benar-benar profesional, untuk menunjang kelangsungan pengelolaan wakaf yang produktif. Menurut Rozalinda (2005), terdapat karakteristik profesional *nadzir*, memiliki keahlian khusus, komitmen moral yang tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat (JIEFeS Vol 2, No1, 2021). Profesional sendiri mempunyai pengertian khusus yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan profesi (konteks nadir wakaf) atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Menurut Hunt & Vitell (1986), bahwa kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada (unikom.ac.id). Menyangkut tentang profesionalisme ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang profesional, dalam pandangan umum menurut teori Arnold dan Stern (2006), pertama yaitu *Excellence* keunggulan atau mutu yang baik sekali, kedua *Humanisme* yaitu orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan umat, ketiga *Accountability* pertanggung jawaban (tanggung jawab), keempat *Altruisme* yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan/imbalance, kelima *Ethical and legal understanding* yaitu pemahaman etika dan hukum, mampu memahami etika dan hukum yang berlaku di lingkup tersebut, keenam *Communication Skills* yaitu kemampuan berkomunikasi, dan ketujuh *Clinical Competence* yaitu kompetensi klinis, di mana upaya memahami keadaan sekitar mulai dari ras bahasa dan budaya.

Sedangkan kalau kita kaitkan dengan konsep syariah, nadir wakaf profesionalisme juga mempunyai pandangan tersendiri menurut Hassan, Musa & Yusuff 2018 yaitu pertama Amanah atau dapat dipercaya, kedua Mas'uliyah yakni bertanggung jawab, ketiga Taqwa atau sadar akan Tuhan, keempat yaitu Hisbah atau amar ma'ruf nahi mungkar (menjalankan yang baik meninggalkan larangannya), dan kelima Syura atau mufakat (musyawarah).

Dengan demikian pengertian nadir dan profesionalisme tentu sangat berkaitan, korelasi keduanya untuk dijadikan satu pemahaman sangat erat dan baik, dimana ketika pengelolaan wakaf mempunyai dasar yang kuat yakni seorang *nadzir* profesional, maka akan sangat besar kemungkinan masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan umat bisa teratasi.

Akan tetapi praktik wakaf, dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi belum sepenuhnya berjalan dengan baik (tertib/efisien) sehingga dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpeliharanya sebagaimana mestinya, dikarenakan jumlah wakaf yang ada di Indonesia juga banyak dan sebagian belum terdaftar. Data menyebutkan jumlah tanah wakaf di Indonesia yaitu 440.512 lokasi, dan luas tanah mencapai 57.263,69 Ha. Untuk provinsi Jawa Timur sendiri jumlah tanah yaitu 78.825 lokasi, luas tanah sebesar 5.006,23 Ha, dan kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam lingkup wakaf Jawa Timur tanah wakafnya berjumlah 4.461 lokasi dengan luas tanah 528,42 Ha serta terkhususkan wilayah kecamatan Srono yang

berada di Banyuwangi ada 108 lokasi wakaf, 63,384.257 M2 (siwak.kemenag.go.id). Keadaan tersebut, bukan karena hanya kelalaian atau ketidakmampuan seorang *nadzir* dalam mengembangkan dan mengelola harta, benda wakaf produktif, melainkan sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami mengenai apa itu harta benda wakaf, yang seharusnya harta benda tersebut dilindungi untuk kesejahteraan umum, sesuai pada fungsi, tujuan, dan peruntukan wakaf.

Khususnya di masjid Al Inayah dusun melik desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, di masjid tersebut banyak orang mewakafkan harta bendanya untuk dikelola. akan tetapi dalam melakukan observasi peneliti menemukan adanya *nadzir* yang tingkat pemahaman dan pengelolaannya masih kurang memahami, seperti halnya *nadzir* yang belum tahu mengenai regulasi perwakafan di Indonesia (Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf), pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional (wakaf yang dikenal dengan ibadah/ritual, sehingga hanya berupa kepentingan masjid, mushola dan kuburan) dan pandangan masyarakat yang hanya menganggap bahwasanya wakaf dikelola hanya untuk kepentingan masjid saja.

Disisi lain, peneliti juga menemukan suatu fakta menarik yaitu adanya *nadzir* masjid al-inayah yang notabelnya masih minim pengetahuan pengelolaan wakaf, masih memiliki peran penting di masyarakat yaitu dengan adanya kekompakan pengurus *nadzir* dalam pengelolaan (dalam tahap belajar), semangat antusias warga untuk mewakafkan harta bendanya, kegiatan keagamaan yang baik, remaja masjid yang kompak, letak masjid Al-Inayah yang strategis dan lingkungan yang sudah islami, serta pengelolaan dana anak yatim (untuk pembiayaan pendidikan TK/SD/SMP/SMA), pengelolaan dana fakir miskin.

Sehingga hal tersebut menjadi motivasi *nadzir* untuk terus belajar memahami tentang perwakafan, dan mengembangkan harta wakaf tersebut untuk menambah pemasukan serta hasil tersebut digunakan untuk kepentingan umat. Dalam pengertian umum saja, wakaf merupakan harta yang di berhentikan kepemilikannya dan pemanfaatannya secara pribadi untuk di manfaatkan bagi kepentingan umum, dan tanpa mengurangi nilai harta wakaf tersebut. Di pertegas juga oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif disini adalah merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun konsideran dalam wakaf yang namanya

Ikhar wakaf yaitu pernyataan wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. *Nadzir* disini yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (agar produktif).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Dalam arti kata wakaf mengandung potensi sumber daya ekonomi umat apabila di kelola oleh seorang yang profesional (*nadzir*). Perlu kita sadari bersama, bahwa wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Karena wakaf merupakan partisipasi sosial masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya (bwi.go.id).

Berangkat dari sedikit latar belakang masalah tersebutlah mengapa peneliti ingin sedikit mengulik tentang "*Profesionalisme Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Al-Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi*"

B. Metode Penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan ini berkaitan dengan pengumpulan data-data untuk memberikan teori, konsep, atau gambaran pada suatu gejala. Cooper dan Schindler (2003). Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologis. Menurut Creswell (1998), pendekatan fenomenologis menanggukuhkan semua penilaian tentang sikap alami sampai dasar tertentu ditemukan. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana setiap individu memberi makna pada setiap peristiwa dan/atau pengalaman hidup yang mereka alami. Kehadiran peneliti pada dasarnya peneliti menjadi kunci atau instrumen bagi penelitian, karena kehadiran peneliti berperan penting dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian (sesuai perizinan penelitian dan waktu atau jadwal yang telah di tentukan).

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dinamakan narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan (Hardani, 2020:138). Subjek atau sampel penelitian ini adalah *Nadzir* (pengelola wakaf) dan orang-orang yang dipercaya *Nadzir* untuk mengelola wakaf di Masjid Al-Inayah. Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Catharine Marshall, Gretchen B. Rosman (2005). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data, dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Profesionalisme *Nadzir* Dalam Pengelolaan Wakaf

a. Keunggulan (*Excellence*) dan Tanggung Jawab (*Accountabilitas*)

Tanggung jawab dan keunggulan merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang profesional, karena tanggung jawab adalah suatu hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan siap dengan segala risiko yang terjadi. Oleh karena itu harus ditunjang dengan keunggulan bearti mutu yang baik sekali, lebih tinggi daripada yang lain (mental, kepandaian, kekuatan, kecakapan). Sehingga tanggung jawab dan keunggulan berkaitan melengkapi satu sama lain dalam melaksanakan tugas yang kita jalani. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua takmir (*nadzir wakaf*) masjid Al-Inayah Melik Parijatah Kulon, bapak Mutamakin mengatakan:

“Tanggung jawab adalah ketika kita diberi amanah kita laksanakan sesuai amanah tersebut, dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada tentunya. Bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan segala risiko yang ada. Kalau keunggulan sendiri yaitu bisa berupa skill atau kemampuan (mental yang kuat, pandai, dan jenjang pendidikan tinggi)”.

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya tanggung jawab (*accountabilty*) dan keunggulan (*excellence*) saling berkaitan menunjang satu sama lain serta berpengaruh dalam prinsip profesionalisme. Sehingga dari tanggung jawab dan keunggulan berpengaruh untuk profesionalisme *nadzir* dalam mengelola wakaf yang ada di masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut (keunggulan dan tanggung jawab) senada dengan teori prinsip profesionalisme Arnold dan Setrn (2006), bahwasanya prinsip orang profesional yaitu *excellence* (keunggulan) artinya adalah suatu mutu yang baik sekali dan *accountability* (akuntabilitas) yang mempunyai arti pertanggung jawaban.

Menurut KBBI keunggulan merupakan sesuatu yang diupayakan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan tanggung jawab menurut Mudjiono (2012) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji

atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga atau masyarakat.

b. Kemampuan Berbicara (*Communication skill*) dan Memanusiakan manusia (*Humanism*)

Sikap Humanis dan kemampuan berbicara adalah suatu hal yang saling berkaitan dengan kehidupan bersosial. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan suatu kata dengan bunyi berartikulasi untuk menyatakan, mengekspresikan, menyampaikan ide, gagasan atau perasaan. kemampuan berbicara penting dan berguna sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

Disisi lain sikap humanis juga penting karena selayaknya kita sebagai makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu sama lain (saling menghormati satu sama lain meskipun dibedakan dengan suku, ras, ataupun bahasa) dan mendambakan terwujudnya pergaulan hidup yang baik, memanusiakan manusia berdasarkan asas perikemanusiaan demi kepentingan bersama. Hal tersebut harus dimiliki oleh seorang yang profesional, apalagi berhubungan dengan masyarakat dan kepentingan bersama yaitu profesionalisme *nadzir* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon. Berdasarkan hasil wawancara dengan takmir masjid (*nadzir* wakaf), bapak Mutamakin mengatakan:

“Kemampuan berbicara menjadi hal penting untuk seorang yang profesional karena merupakan sarana untuk berhubungan sosial dengan masyarakat dan menyampaikan ide, gagasan, atau rencana yang telah di buat. Kemampuan berkomunikasi tidak semena-mena kita bicara, akan tetapi kita harus melihat lawan bicara (dengan siapa kita berbicara), karena hal itu berhubungan dengan humanis. Yakni sikap saling menghormati antar sesama makhluk sosial. Tanpa memandang (miskin, kaya, suku, ras, dan bahasa, tua maupun muda), kita harus tetap saling menghormati, karena hal tersebut sebagian dari humanism”.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya kemampuan berbicara berperan penting dalam diri seorang yang profesional dan ditunjang dengan sikap *humanis* yaitu sikap saling menghormati satu sama lain. Kemampuan bicara dan sikap humanis yang dimiliki *nadzir* wakaf berguna untuk bersosialisasi menyampaikan, berdiskusi, dengan masyarakat (saling menghormati) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengurus *nadzir* wakaf

dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut (Kemampuan berkomunikasi dan Humanisme) sesuai dengan teori prinsip profesionalisme Arnold & Setern (2006) yaitu *Humanism* artinya merupakan orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan umat. Communication skill yaitu kemampuan berkomunikasi, mencakup hal yang dikomunikasikan dan memahami ketika berbicara.

Menurut Efendy (2011:2) komunikasi adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberitahu atau mengubah sikap, pendapat baik secara lisan (langsung) maupun melalui media massa (tidak langsung). Kemudian menurut Yosali Iriantara & Usep Syaripudi (2013:6) berpendapat bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan/informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan *Humanis* menurut Masruri adalah dihormatinya manusia (2005:98), kemudian ada pendapat lain mengatakan *humanis* adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik (Depdiknas, 2008:877).

c. Pemahaman Hukum dan Etika

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diterapkan kepada setiap orang, dan etika sendiri merupakan nilai atau karakter yang terdapat pada seseorang ataupun kelompok. Pemahaman hukum dan etika menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang yang profesional. Pemahaman hukum dan etika bukan tanpa alasan, melainkan sebagai acuan saat kita berada dimana pun tempat. Karena setiap daerah mempunyai hukum dan etika tersendiri (dimana kaki berpijak disitu langit dijunjung).

Untuk itu seorang yang profesional harus mempunyai pemahaman hukum dan etik, agar tidak gegabah ketika melaksanakan amanah, terlebih untuk kepentingan umat manusia (profesionalisme *nadzir* dalam mengelola wakaf di masjid Al-Inayah Melik, Parijtaah Kulon). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua takmir masjid Al-Inayah Melik, Parijtaah Kulon, bapak Mutamakin mengatakan:

“Terkait pemahaman Hukum dan Etika saya rasa setiap pemimpin harus mempunyai hal itu, karena seperti ini Hukum itu aturan yang ada di daerah tertentu, tertulis maupun tidak tertulis sedangkan etika sendiri bagaimana kita menempatkan diri agar sesuai dengan aturan yang ada tersebut, karena etika adalah karakter yang melekat dari individu atau ada juga kelompok.

Sehingga orang profesional harus memahami hukum dan etik agar memudahkan menangani situasi atau problem yang ada. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak mempunyai hukum dan etik pasti sulit bergerak, ketika bergerak ngawur, menjadi masalahkan”.

Dilain waktu, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengelola aset wakaf, bapak Baklawi mengatakan:

“Hukum dan Etika itu penting, karena berhubungan dengan sosial masyarakat sekitar, yaitu aturan yang ada, contoh dalam hal yang saya geluti yakni mengelola harta wakaf berupa sawah (nah dalam hal tersebut buruh cangkul di bayar berapa, kita harus tahu, karena itu merupakan kebiasaan yang ada), ada hukum yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, kalau etika lebih ke diri kita masing-masing”.

Dari hal tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwasanya Hukum dan Etika harus dimiliki oleh yang profesional, karena hukum dan etik berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat, dimana hukum merupakan aturan-aturan yang melekat pada diri seseorang tertulis maupun tidak tertulis dan etika adalah penunjang untuk mengimbangi hukum tersebut. Oleh karena itu Profesionalisme *nadzir* dalam mengelola wakaf memiliki pemahaman hukum dan etika, memudahkan *nadzir* untuk melaksanakan amanah demi kepentingan umum.

Hal itu sesuai dengan teori prinsip profesionalisme menurut Arnold & Setrn (2006) yaitu *Ethical and Legal Understanding* yang merupakan pemahaman hukum dan etik, dalam hal ini pemahaman hukum dan etik memberi rasa kepercayaan dan saling menghargai atau menghormati. Menurut pendapat lain mengatakan hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (<https://www.hukumonline.com>). Sedangkan etika menurut K. Bertens merupakan nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik secara individu atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya (Jurnal Citta Vol.6 No.1 Januari 2018).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa temuan yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Yaitu Profesionalisme *Nazdir* Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijta Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, memiliki prinsip antara lain: Keunggulan dan Tanggung Jawab, Kemampuan Berkomunikasi dan Humanis, dan Pemahaman Hukum dan Etik.

Daftar Rujukan

- Attamimy. dan Algadri, A.M. dan Yetti, N. dan Athabrani, N. dan Kamba, N. dan Nafis, C. dan Darori, A. dan Syukur, A. dan Supriyadi, E. dan Yahya. dan Aliyati. dan Shopiah, E. dan Rosyid, A.A. dan Winarso E. 2013. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 2017.
- Hardani. dan Auliya, N.H. dan Andriani, H. Dan Fardani, R.A. dan Ustiawaty, J. dan Utami, E.F. dan Sukamana, D.J. dan Istiqomah, R.R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Rofiqoh, S. N. I. dan Ala'uddin, M. dan Sukma, R. dan Ratnasari, R. T. 2020. *Model Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*. Surabaya:Scopindo.
- Ghani, Muhammad Faizal. A 2013, Komuniti Pembelajaran Profesional Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Hadhari*. 5(2):28-31.
- Gali Sivarajanani. 2016. *Professionalism In Healthcare Education, Journal of Dental & Oro-facial Research*, Vol.12 Nomor 14-15.
- Novia. 2021. *Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya*. Skripsi. Palangka Raya. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Padlan, R.H. 2019. *Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tosora Kabupaten Wajo*. Skripsi. Makassar. Jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <https://www.lib.bwi.go.id/books/siwak-sistem-informasi-wakaf> diakses Mei 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. *Tentang Wakaf*.